

KEBIJAKAN PENGADAAN PPPK TAHUN 2024: TANTANGAN PENATAAN SDM KOMPETITIF KE DEPAN

Aba Subagja

Deputi Bidang SDM Aparatur

  kemenpanrb

  Kementerian PANRB


 kempnrb

PROFIL APARATUR SIPIL NEGARA

ASN INDONESIA per 1 Juni 2025*

5.045.998

1.411.394



3.634.604

Rasio ASN


terhadap Jumlah
Penduduk Indonesia

1 : 56,4


Jumlah Penduduk Indonesia

Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2025**


284.438.800



GENDER



JENJANG PENDIDIKAN



JABATAN ASN

STRUKTURAL

6% **317.904**

JPT Utama	9
JPT Madya	728
JPT Pratama	20.395
Administrator	95.844
Pengawas	191.919
Eselon V	9.009

FUNGSIONAL

67% **3.372.629**

PNS JF Dosen	106.653
PPPK JF Dosen	6.463
PNS JF Guru	1.200.216
PPPK JF Guru	842.883
PNS JF Kesehatan	493.689
PPPK JF Kesehatan	135.822
PNS JF Teknis	484.271
PPPK JF Teknis	102.632

PELAKSANA

27%
1.355.465



GENERASI


Generasi	Jumlah
Baby Boomers (1946-1964)	1% 38.263
Gen X (1965-1976)	32% 1.622.985
Gen Y/Milenial (1977-1994)	56% 2.873.948
Gen Z (1995-2010)	11% 546.802

PENATAAN APARATUR SIPIL NEGARA




Keselarasan Arah Sistem Merit dengan ASTA CITA 7 PRESIDEN

- Penguatan sistem manajemen kinerja dan mengaitkan penghargaan pengakuan
- Penguatan sistem manajemen talenta termasuk kebijakan rekrutmen, penempatan, pengembangan *talent pool*, dan mobilitas talena
- Mempermudah akses belajar bagi ASN
- Memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian ASN dalam platform digital
- Memperkuat kepemimpinan, budaya kerja, dan citra institusi Pemerintah




UU 20/2023 ASN

Akselerasi agenda Transformasi ASN



Perpres 12/2025 RPJMN 2025-2029

Penerepan prinsip meritokrasi adalah program prioritas nasional dalam Agenda Pembangunan transformasi tata kelola



Rperpres tentang GDRBN 2025-2045

Sistem merit menjadi sasaran kedua dalam keberhasilan GDRBN



UU 59/2024 RPJPN 2025-2045

Peningkatan kualitas ASN berbasis merit menjadi fondasi awal menuju ASN berintegritas dan adaptif tahun 2045



Perpres 91/2024 KemenPANRB

Perumusan kebijakan pengawasan penerapan sistem merit merupakan salah satu fungsi Kementerian PANRB melalui Deputi SDM Aparatur



Kepres 17/2025 Aksesi OECD

Pengembangan model sistem merit memanfaatkan pendekatan OECD terkait orientasi pengguna layanan (ASN) dalam perbaikan tata kelola pemerintah

GD dan SM ASN: Tantangan dan Peluang



Dasar Hukum Pengadaan ASN tahun 2024

Peraturan Menteri PANRB No. 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara

- 1 **KepmenPANRB No. 347/2024** tentang Mekanisme Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024
- 2 **KepmenPANRB No. 348/2024** tentang Mekanisme Seleksi PPPK JF Guru di Instansi Daerah TA 2024
- 3 **KepmenPANRB No. 349/2024** tentang Mekanisme Seleksi PPPK JF Kesehatan TA 2024
- 4 **KepmenPANRB No. 15/2025** tentang Kriteria Pelamar Tambahan Pada Seleksi PPPK Bagi Pegawai Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN
- 5 **KepmenPANRB No. 16/2024** tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu

Mekanisme Seleksi PPPK

1. Pelamar Prioritas.
2. Eks THK-2.
3. Non-ASN terdata di *database* BKN.
4. Non-ASN yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah.



SELEKSI CAT

Kelulusan berdasarkan peringkat terbaik

Kriteria Pelamar dan Pengisian Formasi PPPK diprioritaskan secara berurutan:

PRIORITAS	SELEKSI PPPK Kepmen 347/2024	SELEKSI PPPK JF GURU Kepmen 348/2024	SELEKSI PPPK JF KESEHATAN Kepmen 349/2024
1.	-	Pelamar Prioritas	D-IV Bidan Pendidik
2.	Eks THK-II	Eks THK-II	Eks THK-II
3.	Non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN	Non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN dan aktif mengajar	Non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN
4.	Tenaga Non-ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah	Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar	Tenaga Non-ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah
5.	-	Lulusan PPG	-

- **Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi** dan tidak dapat mengisi lowongan formasi, **dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu.**

KETENTUAN PENGADAAN PPPK PARUH WAKTU

“ PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan **perjanjian kerja secara paruh waktu** dan **diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah** ”

Jabatan PPPK paruh waktu yang dapat diusulkan

- Guru;
- Tenaga Kesehatan;
- Tenaga Teknis lainnya:
 - Pengelola Umum Operasional;
 - Operator Layanan Operasional;
 - Pengelola Layanan Operasional; atau
 - Penata Layanan Operasional.

Status Kepegawaian

PPPK Paruh Waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor identitas pegawai ASN.

Dilaksanakan bagi:

- Non-ASN** yang terdata dalam database BKN dan tidak dapat lulus mengisi lowongan formasi.
- Selanjutnya Kriteria Pelamar dan Pengisian Formasi PPPK diprioritaskan secara berurutan.
- Mempertimbangkan Kebutuhan dan Ketersediaan Anggaran

Pengusulan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu disampaikan **melalui layanan elektronik BKN, sesuai kebutuhan instansi** pemerintah dan **ketersediaan anggaran** instansi pemerintah.

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu **hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN** melalui pengadaan ASN **tahun anggaran 2024.**





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kedepntian
SDMA

TERIMA KASIH